

**SKRIPSI**

**PROSES PEMILIHAN RISIKO ( *UNDERWRITING* ) ASURANSI  
KEBAKARAN NON INDUSTRIAL PADA PT. ASURANSI JASA  
INDONESIA CABANG PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

**RIKKY HERMAN**  
04 140 226



**Program Kekhususan : Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**

**No. Reg: 2707/PK. II/XI/2008**

**PROSES PEMILIHAN RISIKO ( *UNDERWRITING* ) ASURANSI  
KEBAKARAN NON INDUSTRIAL PADA PT. ASURANSI JASA  
INDONESIA CABANG PADANG**

(Rikky Herman, BP.04140226, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 hal. 2008)

**ABSTRAK**

Risiko adalah sesuatu yang selalu dihadapkan pada kehidupan manusia, untuk memperkecil dan mengatasi kemungkinan timbulnya risiko tersebut, maka di zaman berkembang, asuransi sebagai instansi yang bersedia menanggung risiko muncul dengan inovasi-inovasi baru yang memberikan rasa aman dalam menghadapi risiko yang tak tentu akan menimpa. Sebagai calon nasabah atau calon pemegang polis asuransi kebakaran sebelum penutupan atau akseptasi pertanggungan maka akan menjalani proses pemilihan risiko. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah pelaksanaan asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang, proses pemilihan risiko (*underwriting*) asuransi kebakaran non industrial pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan risiko (*underwriting*) asuransi kebakaran non industrial pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang. Selain itu penulis juga menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh dari teknik pengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Dari data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa pelaksanaan asuransi kebakaran diawali dengan prosedur yaitu pengisian SPPK, survey oleh pihak asuransi kemudian dilanjutkan dengan penutupan asuransi dan penerbitan polis yang disertai dengan kewajiban pembayaran premi kepada penanggung. Dalam pemilihan risiko (*underwriting*) asuransi kebakaran pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia mempunyai unit khusus yang diberikan fungsi untuk itu yang dikenal dengan *underwriters*, pemilihan risiko itu sendiri sangat dipengaruhi oleh *physical hazards* dan *moral hazards*. Sedangkan dalam pelaksanaan pemilihan risiko PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang menghadapi kendala yaitu rumitnya penilaian terhadap kondisi fisik bangunan dan iktikad calon tertanggung yang kurang baik yang tidak menunjukkan koordinasi kerjasama yang baik.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hidup dihadapkan dengan segala risiko, baik risiko yang sudah diprediksi sebelumnya akan terjadi yang sering dimaksud orang dengan suatu komitmen pilihan hidup, maupun risiko yang sama sekali tidak diduga akan terjadi akibat pilihan hidup yang orang-orang jalani. Rasa untuk hidup aman tenteram serta jauh dari segala kemungkinan buruk yang membahayakan adalah hal yang diinginkan orang pada umumnya, namun tak dapat dipungkiri manusia dalam hidupnya selalu dihadapkan pada suatu risiko baik terhadap harta benda maupun terhadap jiwanya sendiri, risiko itu timbul dari suatu peristiwa yang tidak terduga kapan akan terjadi. Jika dikaitkan dengan kebakaran, kebakaran merupakan bagian dari risiko pemilik harta benda yang sangat ditakuti oleh siapapun juga, karena kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran dari segi materil sangatlah banyak, akibatnya sangat menyengsarakan pemilik harta yang menjadi korban karena kebakaran.

Kebakaran berkaitan erat dengan pola hidup karena kebiasaan hidup untuk selalu waspada dan hati-hati merupakan kunci utama untuk menghindarkan diri dari bahaya kebakaran. Namun adakalanya penyebab dari kejadian tersebut diluar kekuasaan manusia, terlepas dari pola hidupnya yang telah selalu waspada dan hati-hati. Karena penyebab hal tersebut tidak dapat dihindari maka di zaman yang serba modern ini orang-orang mencoba untuk membagi kerugian dari risiko kebakaran dengan melakukan perlindungan terhadap semua harta kekayaan untuk

dipertanggungkan, yang tujuannya jika kondisi itu benar-benar terjadi, maka ada pihak lain yang bersedia menanggung atas semua kerugian yang diderita yang sebelumnya telah disepakati dalam bentuk perjanjian pertanggungangan atau dikenal dengan perjanjian asuransi.

Istilah asuransi dalam bahasa Belanda adalah "*verzakering*" yang artinya pertanggungangan, tetapi juga sering disebut dengan istilah "*asurantie*". Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*insurance*".<sup>1</sup> Asuransi diatur dalam Pasal 246 sampai dengan Pasal 740 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dalam Pasal 246 KUHD disebutkan bahwa :

Asuransi atau pertanggungangan adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.<sup>2</sup>

Dari rumusan di atas menyatakan asuransi atau pertanggungangan adalah suatu perjanjian, menurut Pasal 1313 Bab III KUHPerdata, yang menyatakan :

"Suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

---

<sup>1</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungangan, Seri Hukum Dagang*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980 (selanjutnya disingkat Emmy Pangaribuan Simanjuntak I), hlm.6

<sup>2</sup> R. Subekti, *KUHD dan Kepailitan*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1994, hlm.73



Perjanjian pertanggungan itu supaya sah haruslah memenuhi semua syarat-syarat yang disebut untuk sesuatu perjanjian, dalam Pasal 1320 BW yaitu adanya empat (4) syarat :<sup>3</sup>

1. persesuaian kehendak
2. kecakapan pihak-pihak untuk mengikat diri
3. suatu hal tertentu
4. sebab yang diperbolehkan

Dari pengertian Pasal 246 KUHD dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian pertanggungan tersebut bersifat untung-untungan dalam arti jika bahaya yang dipertanggungkan benar-benar terjadi, maka tertanggung akan beruntung, sebab dengan pembayaran premi yang sedikit ia akan menerima penggantian kerugian yang biasanya dalam jumlah yang besar. Sebaliknya jika bahaya yang dipertanggungkan tidak terjadi selama waktu perjanjian pertanggungan maka pihak penanggunglah yang beruntung, sebab penanggung telah menerima sejumlah premi tanpa melakukan kontra prestasi apapun.

Pada dasarnya tujuan asuransi adalah untuk mengalihkan risiko tertanggung pada si penanggung, yang berarti bahwa penanggung berkewajiban mengganti kerugian tertanggung bila terjadi kejadian yang tak tentu (*evenement*). Sebagai kontra prestasinya tertanggung harus membayar uang premi kepada penanggung.<sup>4</sup> Asuransi memiliki berbagai macam maupun jenis-jenisnya, baik yang lahir karena undang-undang maupun asuransi yang lahir karena kebutuhan

---

<sup>3</sup> Emmy Pangaribuan Simanjuntak I, *op. cit*, hlm.18

<sup>4</sup> H.M.N.Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1986,hlm.25

masyarakat, asuransi kebakaran termasuk kedalam asuransi kerugian, yang diadakan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh risiko yang timbul serta ditanggung oleh pemilik bangunan atau benda yang terbakar kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung dengan suatu perjanjian. Dari tujuan asuransi kebakaran itu maka ditarik mamfaat bahwa asuransi kebakaran memberikan perlindungan terhadap harta benda seseorang dari risiko kebakaran, dan pihak asuransi sebagai pihak penanggung berperan penting serta bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian yang diderita tertanggung akibat pengalihan risiko kepadanya disertai syarat-syarat yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan proses pendaftaran (permohonan penutupan asuransi) perorangan atau badan hukum yang berkeinginan untuk mempertanggungkan risiko kepada pihak penanggung terlebih dahulu akan melalui proses seleksi pemilihan risiko, yang akan dilakukan oleh pihak penanggung yang dikenal dengan proses *underwriting*. Dalam asuransi yang dimaksud dengan *underwriting* adalah pemilihan risiko yang aman agar perusahaan mendapat keuntungan (*profit*). Dari risiko-risiko yang kita pilih ada yang bisa diterima (*acceptance of risk*) dan ada pula yang tidak bisa diterima.<sup>5</sup> Jadi jelaslah semua bentuk pertanggunggan yang akan dipertanggungkan akan menjalani pemilihan risiko atau proses *underwriting*. Agar bisa mendapat keuntungan perusahaan harus mengadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap semua risiko yang hendak diasuransikan.<sup>6</sup> Jadi dapat disimpulkan proses *underwriting* merupakan proses

---

<sup>5</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998, hlm.111

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.114



yang dijalani mulai dari permohonan penutupan asuransi sampai hasilnya polis diterbitkan.

Berdasarkan latar belakang di atas bagaimana proses pemilihan risiko itu dilakukan, apakah risiko itu bisa diterima ataukah ditolak hingga polis diterbitkan. Oleh sebab itu penulis merasa permasalahan ini menarik untuk diangkat dalam suatu penelitian dan penulis mengangkat hal ini dengan judul penelitian :  
PROSES PEMILIHAN RISIKO (*UNDERWRITING*) ASURANSI  
KEBAKARAN NON INDUSTRIAL PADA PT. ASURANSI JASA  
INDONESIA CABANG PADANG.

#### **B. Perumusan Masalah**

Merumuskan suatu masalah dalam suatu karya ilmiah merupakan suatu gambaran mengenai apa yang akan dibahas dalam karya ilmiah tersebut. Maka berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, timbul beberapa permasalahan yang menarik perhatian penulis untuk dibahas antara lain :

1. Bagaimanakah pelaksanaan asuransi kebakaran pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang.
2. Bagaimanakah proses pemilihan risiko (*underwriting*) asuransi kebakaran non industrial pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang.
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan risiko (*underwriting*) asuransi kebakaran non industrial pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang

PT. Asuransi Jasa Indonesia adalah perusahaan asuransi kerugian (*general insurance*) yang sahamnya 100% dimiliki oleh pemerintah dan karenanya disebut juga sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara). PT. Asuransi Jasa Indonesia didirikan pada tanggal 23 Juni 1973 sebagai hasil penggabungan (*merger*) dari dua perusahaan asuransi negara, yaitu PT. Umum Internasional Underwriter (UIU) dan PT. Asuransi Bendasraya. Kedua perusahaan terakhir ini, yaitu UIU dan Bendasraya sebelumnya juga merupakan hasil beberapa kali merger dari beberapa BUMN asuransi pada waktu itu.

Penggabungan tersebut dimaksudkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam perkembangan ekonomi nasional khususnya dalam bidang industri perasuransian. PT. Umum Internasional Underwriter waktu itu mengkhususkan dalam penutupan asuransi kerugian dalam valuta asing, sedangkan PT. Asuransi Bendasraya mengkhususkan dalam penutupan asuransi kerugian dalam valuta rupiah, kedua perusahaan tersebut diatas bergerak pada sub sistem industri yang sama yaitu asuransi kerugian.

Sejak didirikan pada tanggal 2 Juni 1973 PT. Asuransi Jasa Indonesia (selanjutnya dikenal dengan nama "Asuransi Jasindo") banyak dikenal dalam dunia usaha perasuransian, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri Asuransi Jasindo dikenal sebagai perusahaan asuransi kerugian terbesar



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan asuransi kebakaran di PT. Asuransi Jasa Indonesia diawali dengan permohonan penutupan asuransi kebakaran oleh calon tertanggung, ada beberapa prosedur yang dilakukan antara lain ; pengisian SPPK, analisa SPPK, survey, penutupan asuransi kebakaran. Jangka waktu keluarnya polis asuransi kebakaran lazimnya adalah 2 (dua) hari sejak penutupan. Premi dibayar bersamaan dengan diserahkannya polis atau pada saat mulai berlakunya pertanggungan, namun dalam hal pembayaran premi PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang memberikan toleransi tenggang waktu kepada tertanggung untuk membayar pelunasan premi yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender yang dihitung dari tanggal mulai berlakunya polis. Apabila jumlah premi tersebut tidak dibayar dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka polis itu batal dengan sendirinya dihitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut.
2. Pelaksanaan proses pemilihan risiko (*underwriting*) asuransi kebakaran non industrial pada PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Padang dilakukan oleh petugas *underwriters*, menjalani beberapa tahapan yaitu : meneliti SPPK tertanggung, meneliti kelengkapan informasi serta dokumen penunjang akseptasi, survey risiko oleh *fire surveyor*, survey risiko dituangkan dalam laporan survey risiko asuransi kebakaran (non industrial), pada pokoknya

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Abdul Kadir Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni Bandung, 1978.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan, Seri Hukum Dagang*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1980.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, UGM, Yogyakarta, 1990.
- Gunarto, *Asuransi Kebakaran Di Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta, 1984.
- H. Man Suyparman Sastrawidjaya, *Aspek-Aspek Asuransi dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003.
- H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, 1986.
- R. Subekti, *KUHD dan Kepailitan*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1994.
- Sri Redjeki Hartono, *Asuransi dan Hukum Asuransi Di Indonesia*, Cetakan I, IKIP Semarang Pres, Semarang, 1985.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1972.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian